



SALINAN

BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
BATAS DESA TUNGGORONO KECAMATAN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tunggorono Kecamatan Jombang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG BATAS DESA TUNGGORONO KECAMATAN JOMBANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta Batas Desa adalah Peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah titik koordinasi penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
10. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan equator (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan equator (garis khatulistiwa).

#### Pasal 2

Penetapan Batas Desa Tunggorono Kecamatan Jombang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis yuridis.

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Tunggorono Kecamatan Jombang.

#### Pasal 4

Batas Desa Tunggorono Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Denanyar Kecamatan Jombang dan Desa Pulolor Kecamatan Jombang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Pulolor Kecamatan Jombang dan Desa Sengon Kecamatan Jombang;
- c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Cangkringrandu Kecamatan Perak; dan

- d. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jabon Kecamatan Jombang.

#### Pasal 5

Penegasan Batas Desa Tunggorono Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimulai dari Simpul batas Kelurahan Kepanjen, Desa Pulolor, dan Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2008-09.2009-000 ke arah Barat mengikuti batas pemukiman hingga bertemu Sungai Cokenongo yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2009-001 dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Sungai Cokenongo hingga bertemu Jembatan Jalan Brigjend Katamso yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2009-002 dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Sungai Cokenongo hingga bertemu Sungai Cokenongo yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2009-003 dilanjutkan ke arah Timur mengikuti batas pemukiman hingga bertemu Sungai Cokenongo yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2009-004 dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Kali Malang hingga bertemu Jembatan Jalan Brigjend Katamso yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2009-005 dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Kapten Piere Tendean yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2009-006 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Kapten Piere Tendean hingga bertemu Jalan Kapten Piere Tendean yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2009-007 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2009-008 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Simpul batas Desa Pulolor, Desa Tunggorono, dan Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2009-09.2010-000 ke arah barat Dimulai dari Jalan Dr. Sutomo yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-001 ke arah Utara memotong stikes mengikuti batas bangunan hingga bertemu batas pagar Lapangan Indoor yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-002 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti batas pagar hingga bertemu Jalan Kusuma Bangsa yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-003 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Kusuma Bangsa hingga bertemu Jembatan Jalan Kusuma Bangsa yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-004 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Sungai Cokenongo hingga bertemu Sungai Cokenongo yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-005 dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti batas bangunan hingga bertemu Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-006 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo hingga bertemu Jalan Dr Wahidin Sudiro Husodo yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-007 dilanjutkan ke arah

Selatan mengikuti jalan gang hingga bertemu belokan jalan gang yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-008 dilanjutkan ke arah Tenggara saluran air hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-009 dilanjutkan ke arah Tenggara memotong lapangan SMPN 1 hingga bertemu batas lapangan yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-010 dilanjutkan ke arah Tenggara memotong SMPN 1 hingga bertemu Jalan Patimura yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-011 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti batas pemukiman pak Sugiharto hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-012 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti saluran air hingga bertemu Jalan Dr. Sutomo yang terletak pada TK 35.17.09.2007-09.2009-001

- b. Batas sebelah Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimulai dari Simpul batas Kelurahan Jombatan, Kelurahan Kepanjen, dan Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.1006-09.2009-000 ke arah Barat Laut menyusuri Jalan Gang Family hingga bertemu Jalan Gang Family yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2009-001 dilanjutkan ke arah utara mengikuti batas pemukiman hingga bertemu Jalan Ir. Juanda yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2009-002 dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Jalan Ir. Juanda hingga bertemu pertigaan Jalan Kusuma Bangsa dan Jalan Ir. Juanda yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2009-003 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Jalan Kusuma Bangsa hingga bertemu Simpul batas Kelurahan Kepanjen, Desa Pulolor, dan Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.1006-09.2008-09.2009-000 dilanjutkan ke arah selatan Dimulai dari Simpul batas Kelurahan Jombatan, Desa Tunggorono, dan Desa Jabon, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-09.2018-000 ke arah Utara mengikuti Jalan Patimura hingga bertemu Jalan Patimura yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-001 dilanjutkan ke arah Timur mengikuti batas kaplingan Gubernur Suryo hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-002 dilanjutkan ke arah Utara menyusuri sungai hingga bertemu Jembatan Masjid Baabul Jannah yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-003 dilanjutkan ke arah Utara menyusuri sungai hingga bertemu Jembatan Jalan Gubernur Suryo yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-004 dilanjutkan ke arah Utara menyusuri sungai hingga bertemu tepi Jalan Dr. Sutomo yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-005 dilanjutkan ke arah Barat mengikuti tepi Jalan Dr. Sutomo hingga bertemu Jalan Dr. Sutomo yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-006 dilanjutkan ke arah Utara mengikuti pager lapangan SMA 3 hingga bertemu saluran yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-007 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti saluran hingga bertemu Jalan Ki Hajar Dewantoro Gang 2 yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-008 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti saluran pager lapangan SMA 3 hingga bertemu Jalan Ki Hajar Dewantoro yang terletak pada TK

- 35.17.09.1002-09.2009-009 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Ki Hajar Dewantorohingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-010 dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti belakang pemukiman hingga bertemu Jalan Ki Hajar Dewantoro yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-011 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti batas pemukiman hingga bertemu batas pemukiman yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-012 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti batas pemukiman hingga bertemu sungai yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-013 dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri sungai hingga bertemu Simpul batas Kelurahan Jombatan, Kelurahan Kepanjen, dan Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.1006-09.2009-000
- c. Batas sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimulai dari Simpul batas Desa Tunggorono, Desa Tunggorono, dan Desa Jabon, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2009-09.2010-09.2018-000 ke arah Timur Laut mengikuti saluran air hingga bertemu Jalan Mayjend Sungkono yang terletak pada TK 35.17.09.2009-09.2010-001 dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti saluran air hingga bertemu Simpul batas Desa Pulolor, Desa Tunggorono, dan Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2008-09.2009-09.2010-000;
- d. Batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dimulai dari Simpul batas Desa Tunggorono, Desa Tunggorono, dan Desa Jabon, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.2009-09.2010-09.2018-000 ke arah Tenggara mengikuti pematang hingga bertemu Jalan Kapten Pierre Tendean yang terletak pada TK 35.17.09.2009-09.2018-001 dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri saluran air hingga bertemu Jalan Desa Tunggorono - Jabon yang terletak pada TK 35.17.09.2009-09.2018-002 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti batas pemukiman hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 35.17.09.2009-09.2018-003 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 35.17.09.2009-09.2018-004 dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti saluran air hingga bertemu Simpul batas Kelurahan Jombatan, Desa Tunggorono, dan Desa Jabon, Kecamatan Jombang yang terletak pada TK 35.17.09.1002-09.2009-09.2018-000.

#### Pasal 6

Peta Batas Desa Tunggorono Kecamatan Jombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan desa dan/atau nama kecamatan.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 27 Juni 2023  
BUPATI JOMBANG.

ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 27 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG.

ttd

AGUS PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 40/E





**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 35.17.03.2010

**DESA TUNGGORONO**  
 KECAMATAN JOMBANG  
 KABUPATEN JOMBANG  
 PROVINSI JAWA TIMUR

U  
 SKALA 1:4.000

PROJEKSI LEMBA PETA: UTM  
 DATUM: LOCAL

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator Zona 49 S  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SNG 2013

**UMUM DAN DISKRIPSI DATA**  
 Sifat dan Karakteristik Data:  
 A. Rupa Rasi: Vektor, 40 Citra Satelit, 2013, 2018, 2020  
 B. Sumber: Badan Informasi Geospasial, 2013, 2018, 2020  
 C. Copyright: 2013, All Rights Reserved.

**LEGENDA**

- Batas Administrasi
- Batas Desa/Kelurahan/Tempat Sempit
- Batas Desa/Kelurahan/Tempat Sempit
- Batas Kabupaten/Kota/Desa/Kel
- Batas Kabupaten/Kota/Desa/Kel
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan
- Titik Kartografi
- Tembok, Fasilitas Umum, dan Bangunan Lainnya
- Sisi Tepuran

**Daftar Titik Kartografi**

NO	X (M)	Y (M)	NO	X (M)	Y (M)
1	100000	100000	1	100000	100000
2	100000	100000	2	100000	100000
3	100000	100000	3	100000	100000
4	100000	100000	4	100000	100000
5	100000	100000	5	100000	100000
6	100000	100000	6	100000	100000
7	100000	100000	7	100000	100000
8	100000	100000	8	100000	100000
9	100000	100000	9	100000	100000
10	100000	100000	10	100000	100000
11	100000	100000	11	100000	100000
12	100000	100000	12	100000	100000
13	100000	100000	13	100000	100000
14	100000	100000	14	100000	100000
15	100000	100000	15	100000	100000
16	100000	100000	16	100000	100000
17	100000	100000	17	100000	100000
18	100000	100000	18	100000	100000
19	100000	100000	19	100000	100000
20	100000	100000	20	100000	100000
21	100000	100000	21	100000	100000
22	100000	100000	22	100000	100000
23	100000	100000	23	100000	100000
24	100000	100000	24	100000	100000
25	100000	100000	25	100000	100000
26	100000	100000	26	100000	100000
27	100000	100000	27	100000	100000
28	100000	100000	28	100000	100000
29	100000	100000	29	100000	100000
30	100000	100000	30	100000	100000
31	100000	100000	31	100000	100000
32	100000	100000	32	100000	100000
33	100000	100000	33	100000	100000
34	100000	100000	34	100000	100000
35	100000	100000	35	100000	100000
36	100000	100000	36	100000	100000
37	100000	100000	37	100000	100000
38	100000	100000	38	100000	100000
39	100000	100000	39	100000	100000
40	100000	100000	40	100000	100000
41	100000	100000	41	100000	100000
42	100000	100000	42	100000	100000
43	100000	100000	43	100000	100000
44	100000	100000	44	100000	100000
45	100000	100000	45	100000	100000
46	100000	100000	46	100000	100000
47	100000	100000	47	100000	100000
48	100000	100000	48	100000	100000
49	100000	100000	49	100000	100000
50	100000	100000	50	100000	100000

**BUPATI JOMBANG**

**Hj. MUNDJAH WAHAS**

Sumber Peta : a. Citra Satelit Resmi Resolusi Tinggi resolusi tahun 2013-2015  
 b. Citra Satelit resolusi menengah dan resolusi tinggi resolusi tahun 2018  
 c. Data vektor data dari DEMNAS tahun 2018  
 d. Hasil pemetaan batas desa/kelurahan tahun 2020

Revisi Peta : Peta Batas Desa ini di buat menggunakan Citra Digital hasil kegiatan pemetaan Teres Data Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan oleh Badan Informasi Geospasial di Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2020 yang di lakukan di atas Citra Satelit Resolusi Sangat Tinggi. Peta ini memiliki luas area sumber data yaitu 15.000 yang di lakukan semua oleh BAKI Sektor atau BAKI lokal yang di lakukan sumber data ini tidak pengantar standar.